

OBLIGATION TO MONITOR SERVICE USER TRANSACTIONS BY A NOTARY AS AN EFFORT TO PREVENT AND ERADICATE THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

**KEWAJIBAN PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIANG UANG**

Nila Amalia

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: nilaamalia23@gmail.com

Syamsuddin Muchtar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Muhammad Ilham Arisaputra

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ABSTRAC

Due to disharmony between Law on the Office of Notaries and Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 in recognizing service users for notaries, in this case the lack of clarity regarding the regulation of service user transaction monitoring obligations so that notaries experience a dilemma in implementing Know Your Customer (KYC) and are more inclined to implement KYC according to Law on the Office of Notaries and Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 considering Law on the Office of Notaries than the Notary Code of Ethics are the legal basis for a notary in carrying out his duties and authorities which in terms of the hierarchy of laws and regulations have a higher position than the Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017, this is in accordance with the principle of Lex Superior Derogate Legi Inferiori where higher regulations overrule lower regulations.

Keywords: *Transaction Monitoring, Notary, Money Laundering*

ABSTRAK

Adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami dilema dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan lebih cenderung menerapkan PMPJ sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris daripada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, hal ini sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Kata Kunci: *Pemantauan Transaksi, Notaris, Pencucian Uang*

I. PENDAHULUAN

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris dan undang-undang lainnya.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan

diberhentikan oleh negara (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), notaris menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara.² Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya”

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.³

Tugas notaris sebagai pejabat umum adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 33.

² Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: Andi, 2015

³ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 16.

format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dan sempurna dalam suatu proses hukum.⁴ Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵ Untuk dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat tertentu.⁶

Tindak pidana pencucian uang adalah hal yang hangat menjadi perbincangan sekarang ini. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-

undangan tersebut, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU).

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang tidak jarang juga turut melibatkan notaris didalamnya, contohnya dalam kasus Nirina Zubir yang menjadi korban mafia tanah. Banyaknya perkara pencucian uang yang berlindung di bawah jabatan/profesi menyebabkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyertakan Notaris sebagai Pihak Pelapor sebagaimana diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disingkat PP Pelapor TPPU).

Dampak penyertaan jabatan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pasal 3 PP Pelapor TPPU ini menyebabkan setiap Notaris diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan yang diperintahkan dalam Pasal 4 PP Pelapor TPPU termasuk juga dengan para Notaris yang ada di Kota Makassar. Dengan ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, Hlm. 159.

⁵ *Ibid*, Hlm. 157.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm. 127.

dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Selanjutnya disingkat Permenkumham No. 9 Tahun 2017) sebagai kelanjutan dari PP Pelapor TPPU.

Konsep mengenali pengguna jasa antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris disingkat UUJN) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU dan Permenkumham, notaris dituntut mengenali profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris yang keberatan dengan pengikutsertaanya sebagai salah satu pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris merasa enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.

Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa pada dasarnya bukanlah hal yang baru bagi Notaris dikarenakan hal inilah yang dilakukan oleh Notaris dalam pengenalan terhadap para penghadap atau pengguna jasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa Notaris harus mengenal para penghadapnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal, atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya. Hal yang baru bagi Notaris adalah kegiatan pemantauan transaksi pengguna jasanya. Dalam Pasal 21 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 hanya disebutkan bahwa Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa. Tolak ukur kewajaran transaksi yang dimaksud pun sebenarnya tidak dijelaskan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sehingga menimbulkan dilema bagi notaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk memantau transaksi pengguna jasa dalam rangka menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis, yaitu

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis berpijak pada bahan hukum primer sebagai bahan kajiannya untuk mencari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi tentang kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris. Penelitian hukum empiris mengkaji pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris di Kota Makassar.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris

Dalam rangka mendukung Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian Hukum Dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dipandang perlu

menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi, meningkatkan peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, oleh pelaku kejahatan terutama sebagai sarana maupun sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dampak yang tidak bisa dihindari adalah meningkatnya risiko dari industri keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan, terutama risiko hukum, risiko operasional, risiko transaksi dan risiko reputasi. Penerapan PMPJ ini merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Pemenuhan kewajiban atas ketentuan perundang-undangan PMPJ ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi semua pihak terkait, dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan, yaitu kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi Pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) mengeluarkan regulasi berkenaan dengan

Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ), PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, dan aparat penegakan hukum berkewajiban menangani perkara tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam Kegiatan Pengawasan Notaris Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Pengamanan Dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris;
8. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi;
9. Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui aplikasi GOAML Bagi Profesi;
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tanggal 22 November 2019 Tentang Target Kinerja Tahun 2020;

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01-1239 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bagi Notaris.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021, Notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Sebagai amanat PP tersebut di atas, Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, dimana diatur secara rinci mengenai bagaimana penerapan PMPJ ini oleh notaris, di mana salah satunya diatur bahwa terdapat

3 (tiga) hal yang perlu ada dalam PMPJ yaitu :

1. Identifikasi Pengguna Jasa; Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa baik itu orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangements). Dalam pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa, Notaris wajib bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.
2. Verifikasi Pengguna Jasa; Setelah tahap identifikasi, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang telah dimintakan sebelumnya terhadap Pengguna Jasa, verifikasi dilakukan Notaris dengan cara meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen-dokumen tersebut. Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil terhadap dokumen yang diajukan oleh Pengguna Jasa maka Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa; Tahapan setelah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pengguna Jasa selanjutnya Notaris wajib melakukan pemantauan transaksi pengguna Jasa. Dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 hanya mengatur 1(satu) Pasal mengenai pemantauan transaksi Pengguna Jasa yaitu dalam Pasal 21 bahwa Notaris diwajibkan melakukan pemantauan transaksi Pengguna Jasa, adapun untuk langkah-langkah atau tahapannya tidak diatur lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Tindakan tersebut di atas berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.

Salah satu prinsip mengenali pengguna jasa dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 adalah kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa. Hal ini terdapat perbedaan dengan PMPJ yang diatur dalam UUJN yang hanya menyebutkan tahapan identifikasi dan verifikasi dalam mengenali pengguna jasa sedangkan dalam Permenkumham sendiri terdapat tahapan identifikasi, verifikasi, dan menambahkan satu poin yaitu kewajiban pemantauan

transaksi yang hanya terdapat satu pasal yang membahas mengenai kewajiban pemantauan transaksi dan tidak menjelaskan secara jelas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemantauan transaksi sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya, untuk itu, karena adanya ketidakjelasan akan pengaturan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga untuk penerapan PMPJ bagi notaris ada dua kemungkinan yang ada, jika merujuk pada UUJN maka dilakukan penghapusan terhadap poin pelaksanaan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa pada Permenkumham sehingga tahapan yang tersisa adalah proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan UUJN, namun jika ingin tetap dipertahankan maka harus ada pengaturan lebih lanjut mengenai langkah-langkah atau tata cara pemantauan transaksi pengguna jasa yang dimaksud sehingga ada kejelasan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya.

3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris di Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berupa wawancara dengan beberapa narasumber dalam hal ini notaris yang ada di kota makassar bahwa untuk

pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa bagi notaris di Makassar ini dapat dikatakan belum terlaksana atau terlaksana tapi belum maksimal. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada wilayah kerja kota Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil wawancara, notaris berpendapat bahwa untuk mengenali pengguna jasa notaris cukup sampai pada tahap identifikasi dan verifikasi saja, dan untuk pemantauan transaksi pengguna jasa notaris berpendapat bahwa itu bukanlah ranah notaris untuk melakukan hal tersebut mengingat notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta melainkan sebagai pejabat umum yang seharusnya notaris cukup sampai di tahap verifikasi, pengenalan pengguna jasa notaris cukup dilakukan sampai pada keyakinan notaris.

Dalam praktiknya, notaris dalam mengenal pengguna jasa atau penghadap yaitu terlebih dahulu dalam mengidentifikasi pengguna jasa

berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UUJN dengan meminta kepada penghadap untuk menyerahkan bukti identitas atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akta yang akan dibuatnya, notaris dalam setiap pembuatan akta akan meminta tanda pengenal atau bukti identitas dari penghadap kemudian akan mencocokkan nama dan tanda tangan penghadap yang tertera dalam bukti identitas penghadap. Kemudian notaris melakukan verifikasi sebatas mencocokkan antara dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya, berkaitan dengan data dan informasi mengenai penghadapnya notaris melakukan wawancara untuk memperdalam data atau informasi pengguna jasa.

Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak memiliki kewajiban untuk mencari pembuktian materil karena hal tersebut bukanlah kewenangan notaris, mengingat bahwa notaris itu merupakan jabatan kepercayaan sehingga notaris tidak bisa menyelidiki kebenaran dari identitas penghadap atau mencari kebenaran materil dari dokumen-dokumen yang diberikan penghadap kepadanya dan notaris tidak boleh menuduh atau beranggapan bahwa penghadap yang

datang kepada notaris mempunyai itikad buruk.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Adapun kendala yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi terkait Permenkumham nomor 9 Tahun 2017 khususnya kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris, hal ini terbukti masih adanya Notaris yang tidak mengetahui terkait regulasi tersebut.
- b. Notaris berpendapat bahwa secara praktis tidak etis bagi seorang notaris untuk menanyakan secara detail asal-usul perolehan harta kekayaan pengguna jasa, notaris berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya bukanlah ranah notaris mengingat tugas notaris adalah membuat akta dan menuangkan isi perjanjian dalam akta. Bentuk pengenalan notaris terhadap pengguna jasa cukup sampai identifikasi dan verifikasi yang kemudian dituangkan dalam komparasi dalam akta.
- c. Tidak adanya pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terkait langkah-langkah dalam menerapkan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa,

sehingga notaris kesulitan untuk menerapkan hal tersebut karena tidak ada pedoman yang menjadi acuan bagi notaris dalam menjalankannya. Dalam permenkumham sendiri hanya terdapat 1 (satu) Pasal yang membahas terkait hal tersebut yaitu Pasal 21 yang menyebutkan bahwa notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa, selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pemantauan kewajaran transaksi sehingga indikator penilaian dalam menentukan kewajaran transaksi pengguna jasa disandarkan pada penilaian subjektif notaris terhadap pengguna jasa.

- d. Kurangnya sinkronisasi dalam UUJN dan permenkumham dalam mengatur mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, dalam UUJN sendiri hanya mengenal 2 tipe pengenalan pengguna jasa yaitu identifikasi dan verifikasi sedangkan dalam permenkumham menambahkan 1 poin dalam mengenali pengguna jasa sehingga permenkumham mengenal 3 tipe pengenalan yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Adanya ketidakharmonisan dalam 2 aturan

tersebut sehingga notaris lebih cenderung untuk menerapkan apa yang tertuang dalam UUJN mengingat kedudukan UUJN lebih tinggi dari Permenkumham dari segi hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Solusi Yang Ditawarkan

Adapun solusi yang diterapkan oleh notaris untuk mengantisipasi kecurangan pengguna jasa dan sebagai bentuk perlindungan diri notaris terhadap penyimpangan pengguna jasa terkait TPPU yaitu:

- a. Dengan syarat adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna jasa yang menerangkan bahwa penghadap atau pengguna jasa adalah benar sebagai pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari sejumlah transaksi yang dilakukan atau kuasa dari pemilik manfaat.
- b. Perlu adanya pengaturan dan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pemantauan bagi notaris dalam melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris

mempunyai indikator yang jelas dalam menjalankan kewajibannya.

- c. Perlunya sosialisasi lebih menyeluruh kepada notaris terhadap regulasi-regulasi yang ada yang melibatkan notaris didalamnya khususnya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 terkait dengan dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris terkhusus untuk kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa.

Dari segi ketaatan hukum, notaris yang tunduk kepada UUJN dan tidak menjalankan Permenkumham tidak dapat dikatakan bahwa notaris yang tidak menjalankan Permenkumham tidak taat hukum, mengingat bahwa UUJN dan Kode Etik merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan UUJN lebih tinggi dari Permenkumham sehingga berlaku asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yang secara singkat dapat diartikan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, hal ini dapat menjadi payung hukum bagi notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa khususnya kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa.

Menurut penulis sendiri bahwa notaris dapat tidak dibebankan dengan kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan resmi disepakati menjadi Undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 29 Oktober 2021 yang mulai berlaku tahun pajak 2022. Dalam hal ini, poin penting perubahan dan penyesuaian pengaturan pajak dalam UU HPP salah satunya yaitu pemerintah menambahkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Namun dengan peraturan ini tidak serta-merta setiap orang menjadi wajib bayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku atau peredaran bruto di atas Rp 500.000.000,00 bagi pengusaha yang membayar PPh Final PP 23/2018.

Dengan sistem baru ini, dapat mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi wajib pajak. Pemerintah terus meningkatkan reformasi perpajakan dalam melakukan struktur pengolahan data antar Kementerian dan Lembaga (K/L) salah

satunya dengan integrasi data fungsi NIK sebagai NPWP. Dengan integrasi NIK KTP NPWP ini, maka antara data kependudukan dengan data perpajakan individu menjadi data tunggal (single identification number). Data tunggal ini menggunakan satu nomor akun yakni dari akun NIK. Bukan hanya sebagai akun NPWP, data tunggal dari akun NIK ini juga akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pemerintah lainnya.

Mengingat bahwa cikal bakal pengikutsertaan notaris sebagai Pihak Pelapor dalam TPPU karena profesi notaris yang rentan dijadikan gatekeeper dalam TPPU, menurut penulis dengan adanya mekanisme Single Identity ini dapat memudahkan pihak-pihak yang lebih relevan dengan TPPU yakni Aparat Penegak Hukum, Kantor Pajak dan atau Penyedia Jasa Keuangan untuk melacak transaksi atau riwayat perolehan harta kekayaan pengguna jasa misalnya membuat sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait yang mempunyai kepentingan untuk mengakses data-data yang diperlukan terkait transaksi pengguna jasa, yang memungkinkan aplikasi tersebut juga dapat diakses oleh notaris sehingga notaris tidak

perlu lagi dibebankan dengan tugas pemantauan transaksi pengguna jasa.

IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Adanya ketidakharmonisan antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana UUJN hanya mengenal 2 tahapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) yaitu identifikasi pengguna jasa dan verifikasi pengguna jasa sedangkan Permenkumham mengenal 3 tahapan dengan menambahkan tahapan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Notaris yang dalam pengaturannya tidak terdapat penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait tahapan yang dimaksud sehingga menimbulkan kerancuan didalamnya.
2. Karena adanya disharmonisasi antara UUJN dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dalam mengenali pengguna jasa bagi notaris dalam hal ini ketidakjelasan akan pengaturan

kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa sehingga notaris mengalami dilema dalam penerapan PMPJ dan lebih cenderung menerapkan PMPJ sesuai UUJN daripada Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mengingat UUJN dan Kode Etik Notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dari segi hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi dari permenkumham, hal ini sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi, Yogyakarta, 2015.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ihtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Jurnal

PPATK, Modul E-Learnign 1, Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, diakses, hari rabu, tanggal 18 Maret 2022.

A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Prastiwi Wahyuningrum, Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Repertorium Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 6 No.2, 2019.

Teuku Ulya Martadha, et.al., Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 No. 3, Desember 2019.